



PUTUSAN
Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/04 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Pater RT 20 RW 09 Ds Tulung
Kec Tulung Kab Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak 11 September 2021 sampai dengan 09 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei dalam tahun 2021, bertempat dijalan persawahan ikut Dk Kahuman Ds Kahuman Kec Ngawen Kab Klaten atau setidaknya-tidaknya masih dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pagi saat terdakwa Dian sedang mengangkut jeruk di Bali lalu Sdr Gosong mengirim pesan WA kepada terdakwa Dian yang berisi mengenai nomor yang jual shabu lalu dijawab oleh terdakwa "Oke". Selanjutnya siang harinya terdakwa Dian kembali dihubungi oleh Saksi Suradi Als Bagong melalui pesan WA yang isinya menanyakan stok shabu lalu terdakwa Dian membalas bahwa dirinya sedang mengangkat jeruk di bali nunggu nanti waktu pulang Klaten. Bahwa setelah terdakwa Dian sampai di Klaten pada malam harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi Anis Dwi Handoko Als Kencing juga datang kerumah terdakwa Dian untuk mengajak urunan membeli sabu dan terdakwa Dian menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dian bersama dengan saksi Anis pergi makan sate di warung Dk Jatirejo Ds Manggis Kec Mojosongo Klaten, dan pada saat di warung tersebut saksi Suradi menghubungi Terdakwa Dian Kembali dan menanyakan lokasi terdakwa Dian berada dan terdakwa Dian menjaelaskan bahwa dirinya sedang makan sate Miliran lalu saksi Suradi berangkat menemui terdakwa sekitar jam 12.00 Wib. Bahwa setelah berkumpul antara Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis, mereka sepakat untuk iuran membel shabu sebanyak setengah gram, dengan iuran

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Suradi iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Anis iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa Dian menghugungi Sdr. Gosong (Dpo) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dan Sdr. Gosong menjawab bahwa sabunya nanti sore, setelah mendengar hal tersebut terdakwa Dian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Suradi dan saksi Anis.

Bahwa setelah sore harinya sekitar pukul 18.30. Wib terdakwa Dian Kembali menghubungi Sdr. Gosong (Dpo) menanyakan shabu dan Nomor Rekeningnya dan Sdr. Gosong mengirimkan nomor rekening Bank BCA An. Desy Susilowati Budiman. Lalu terdakwa Dian dan saksi Anis pergi menuju toko kelontong yang melayani BRI Link di daerah Tuling untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah berhasil di transfer terdakwa Dian mengirimkan foto Resi bukti pengiriman tersebut kepada Sdr. Gosong, dan Sdr. Gosong membalas dengan mengirim foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah pohon jati yang ada tanda panah kebawah yang ada kalimat "05F...PSR NGUPIT ARH TINOM STLH POLSEK KTM PER4AN KNN. LC D BWH PHN JATI K1 KNN JLN STLH KANDANG AYAM DLM BGKS NESCAFE". (0,5 gramPasar ngupit arahjatinum setelah polsek ketemu perempatan kanan, lokasi dibawah pohon jati kesatu kanan jalan setelah kendang ayam dalam bungkus nescafe), bahwa setelah mendapat lokasi tersebut terdakwa Dian dan saksi Anis menuju ketempat tersebut dan sebelum sampai dilokasi justru ditangkap oleh BUDI SETIYAWAN, S.P, dan kawan-kawan yang merupakan Petugas polisi pada resnarkoba Polres Klaten yang sebelumnya telah menerima informasi jika terdakwa Dian dan teman-temannya sedang bertransaksi narkoba jenis shabu.

Bahwa setelah ditangkap dan dibuka HP milik terdakwa Dian serta setelah dilakukan introgasi bahwa benar terdakwa Dian dan saksi Anis sedang akan mengambil shabu yang dipesan bersama dengan Saksi Suradi dari Sdr. Gosong sebanyak setengah gram, lalu saksi Budi Setiawan mengawal terdakwa Dian dan saksi Anis mencari shabu tersebut dan berhasil ditemukan.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa Dian dan saksi Anis lalu saksi Budi Setiawan, Dkk segera melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suradi dirumahnya yang beralamat di di Dk. Tulung, RT.12 RW 2, Ds. Tulung, Kec. Tulung, Kab. Klaten pada pukul 21.30 WIB.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor : 1365/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor Barang Bukti :BB- 2865/2021 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31596 gram yang disita dari Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis. Hasil pemeriksaan POSITIF METAFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tujuan terdakwa Dian membeli shabu tersebut adalah untuk di konsumsi bersama saksi Anis dan saksi Suradi dan Terdakwa Dian, Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Sopir, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei dalam tahun 2021, bertempat dijalan persawahan ikut Dk Kahuman Ds Kahuman Kec Ngawen Kab Klaten atau setidak-tidaknya masih dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang Memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pagi saat terdakwa Dian sedang mengangkut jeruk di Bali lalu Sdr Gosong mengirim pesan WA kepada terdakwa Dian yang berisi mengenai nomor yang jeual shabu lalu dijawab oleh terdakwa "Oke". Selanjutnya siang harinya terdakwa



Dian kembali dihubungi oleh Saksi Suradi Als Bagong melalui pesan WA yang isinya menanyakan stok shabu lalu terdakwa Dian membalas bahwa dirinya sedang mengangkat jeruk di bali nunggu nanti waktu pulang Klaten. Bahwa setelah terdakwa Dian sampai di Klaten pada malam harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi Anis Dwi Handoko Als Kencing juga datang kerumah terdakwa Dian untuk mengajak urunan membeli sabu dan terdakwa Dian Menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa Dian bersama dengan saksi Anis pergi makan sate di warung Dk Jatirejo Ds Manggis Kec Mojosongo Klaten, dan pada saat diwarung tersebut saksi Suradi menghubungi Terdakwa Dian Kembali dan menanyakan lokasi terdakwa Dian berada dan terdakwa Dian menjaelaskan bahwa dirinya sedang makan sate Miliran lalu saksi Suradi berangkat menemui terdakwa sekitar jam 12.00 Wib. Bahwa setelah berkumpul antara Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis, mereka sepakat untuk iuran membel shabu sebanyak setengah gram, dengan iuran Terdakwa Dian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Suradi iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Anis iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa Dian menghugungi Sdr. Gosong (Dpo) untuk memesan shabu sebanyak setengah gram dan Sdr. Gosong Menjawab bahwa sabunya nanti sore, setelah mendengar hal tersebut terdakwa Dian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Suradi dan saksi Anis.

Bahwa setelah sore harinya sekitar pukul 18.30. Wib terdakwa Dian Kembali menghubungi Sdr. Gosong (Dpo) menanyakan shabu dan Nomor Rekeningnya dan Sdr. Gosong mengirimkan nomor rekening Bank BCA An. Desy Susilowati Budiman. Lalu terdakwa Dian dan saksi Anis pergi menuju toko kelontong yang melayani BRI Link di daerah Tuling untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah berasail di transfer terdakwa Dian mengirimkan foto Resi bukti pengiriman tersebut kepada Sdr. Gosong, dan Sdr. Gosong membalas dengan mengirim foto alamat peletakan sabu berupa foto sebuah pohon jati yang ada tanda panah kebawah yang ada kalimat "05F...PSR NGUPIT ARH TINOM STLH POLSEK KTM PER4AN KNN. LC D BWH PHN JATI K1 KNN JLN STLH KANDANG AYAM DLM BGKS NESCAFE". (0,5 gramPasar ngupit arahjatinum setelah polsek ketemu perempatan kanan, lokasi dibawah pohon



jati kesatu kanan jalan setelah kendang ayam dalam bungkus nescafe), bahwa setelah mendapat lokasi tersebut terdakwa Dian dan saksi Anis menuju ketempat tersebut dan sebelum sampai dilokasi justru ditangkap oleh BUDI SETIYAWAN, S.P, dan kawan-kawan yang merupakan Petugas polisi pada resnarkoba Polres Klaten yang sebelumnya telah menerima informasi jika terdakwa Dian dan teman-temannya sedang bertransaksi narkoba jenis shabu.

Bahwa setelah ditangkap dan dibuka HP milik terdakwa Dian serta setelah dilakukan introgasi bahwa benar terdakwa Dian dan saksi Anis sedang akan mengambil shabu yang dipesan bersama dengan Saksi Suradi dari Sdr. Gosong sebanyak setengah gram, lalu saksi Budi Setiawan mengawal terdakwa Dian dan saksi Anis mencari shabu tersebut dan berhasil ditemukan.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa Dian dan saksi Anis lalu saksi Budi Setiawan, Dkk segera melakukan penangkapan terhadap saksi Suradi di rumahnya yang beralamat di di Dk. Tulung, RT.12 RW 2, Ds. Tulung, Kec. Tulung, Kab. Klaten pada pukul 21.30 WIB.

Bahwa Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor : 1365/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor Barang Bukti :BB- 2865/2021 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31596 gram yang disita dari Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis. Hasil pemeriksaan POSITIF METAFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tujuan terdakwa Dian membeli shabu tersebut adalah tersebut adalah untuk di konsumsi bersama saksi Anis dan saksi Suradi dan Terdakwa Dian, Terdakwa Dian, saksi Suradi dan saksi Anis tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Sopir, bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat atau percobaan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik Klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu jenis Sabu beratnya 0,50 gram ditimbang beserta pembungkusnya.
 2. 1 (satu) bekas bungkus NESCAFE warna hitam, 1 (satu) potong lakban warna coklat, dan 1 (satu) potongan tisu warna putih
 3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: AD-4702-AID Tanpa STNK,
 5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya.
 6. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank mandiri;
 7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Anis Dwi Handoko Als Kecing Bin Joko Dwi Yanto.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 17 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Bayu Sutejo als. Dian Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman berat 0,50 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bekas bungkus plastik NESCAFE warna hitam, 1(satu) potongan lakban wama coklat, dan 1 (satu) potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta simcardnya

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 182/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 17 September 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 29 September 2021, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 30 September 2021;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-Undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan yang diajukan dipersidangan tanggal 6 September 2021

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama serta meneliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 17 September 2021 yang dimohonkan banding, memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dimana terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama saksi Anis dan saksi Sunardi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap aparat Kepolisian Senin tanggal 3 Mei 2021 terkait dengan kejahatan Narkotika yang mereka lakukan dengan cara patungan sehingga terkumpul semuanya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu seberat 0,50 gram, yang di transfer ke rekening BCA atas nama Desy Susilowati. Selanjutnya Terdakwa mengambil pesanan shabu-shabu tersebut di bawah Pohon jati di jalan persawahan Dk Kahuman, Ds Kahuman Kecamatan Ngawen Kab Klaten. Saat pengambilan itulah Terdakwa ditangkap aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 17 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 17 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami: Mahfud Saifullah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Tri Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)